



## **RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2023**



## **PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KECAMATAN TELUK BAYUR TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat pertolongan-Nya, maka Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja ini berpedoman pada. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi, Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Diharapkan dengan adanya Renja ini kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dapat tergambar dengan jelas sehingga dapat memudahkan bagi masyarakat serta pihak-pihak terkait (stakeholders) untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja ini, kami ucapkan terima kasih.

Teluk Bayur, 7 Januari 2022  
Camat Teluk Bayur,



**ENDANG IRIANI, ST**  
NIP. 196911221998032003

## DAFTAR ISI

Cover	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud Dan Tujuan	8
1.4 Sistematis Penulisan	9
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD</b>	
<b>KECAMATAN TELUK BAYUR TAHUN 2021</b>	<b>11</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra	11
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan	25
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD	28
<b>BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Tujuan dan sasaran	29
3.2 Program dan Kegiatan	32
<b>BAB IV : RENCANA KERJA TAHUN 2023</b>	<b>39</b>
<b>BAB V : PENUTUP</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN MATRIKS RENJA 2023</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan amanat Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja (Renja ) OPD untuk periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis Lima Tahunan kedalam perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja SKPD Kecamatan Teluk Bayur merupakan dokumen perencanaan SKPD Kecamatan Teluk Bayur untuk Periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Berau.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Muatan Rencana Kerja Anggaran meliputi Input dana, tenaga kerja, fasilitas, Kegiatan Proses dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah.

Proses Penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga Tahapan utama yaitu Tahap Persiapan Penyusunan, Tahap Penyusunan Rancangan, dan tahap Penetapan Renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi Dokumen Renja SKPD yang definitif. Selanjutnya Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman

---

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan Kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Berau Tahun 2022 merupakan bagian dari RKPD dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan tahunan SKPD Kecamatan Teluk Bayur. Renja SKPD disusun untuk memberikan informasi data bagi Rencana Kerja Tahunan sehingga memudahkan bagi SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja SKPD. Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun mendatang akan makin mendekat ke tataran clean government dan good Governance.

Rencana Kerja Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2022 disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis (strategi berbasis kinerja ), dengan menggunakan metode kerangka berfikir ilmiah yang merupakan proses pemikiran strategis yang tercermin dari :

- a. Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu.
- b. Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah masa kini.
- c. Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Rencana Kerja.
- d. Rumusan Tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan.
- e. Pertimbangan atas kendala ketersediaan Sumber daya dana.
- f. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja
- g. Tolak ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan
- h. Prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya

- i. Kejelasan siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil serta waktu penyelesaian termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.

Dengan pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berpikir yang komprehensif dan terpadu serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan rencana kerja anggaran ( RKA ) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dalam penyusunan Renja SKPD harus mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Teluk Bayur tahun 2022 ini adalah sebagai berikut;

- a. Landasan Idiil Yaitu Pancasila

- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
- c. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah
- g. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 Tentang Perinbnagan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi, Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

- n. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah..
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran data kalsifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
- p. Surat Edaran Bupati Berau Nomor 050/114/Bapp-V/2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja

### 1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2022 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2022 adalah memebrikan informasi deskripsi kondisi riil Kecamatan Teluk Bayur berserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan Teluk Bayur, Sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Teluk Bayur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut;

- a. Sebagai bahan Penyusunan RKPD dan RAPBD Kabupaten Berau tahun 2023, melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda ) tahun 2022.



- b. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan ;
- c. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran ;
- d. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya ;
- e. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang ; dan
- f. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan laporan Renja Kecamatan Teluk Bayur tahun 2022 adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi, Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

Adalah sebagai berikut;

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

##### **1.5 Latar Belakang**

##### **1.6 Landasan Hukum**

##### **1.7 Maksud Dan Tujuan**

##### **1.8 Sistematis Penulisan**

#### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN TELUK BAYUR TAHUN 2021**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra**

##### **2.2 Analisa Kinerja Pelayanan**

##### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD**

### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### 3.1 Tujuan dan sasaran

#### 3.2 Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2023**

### **BAB V PENUTUP**

### **LAMPIRAN MATRIKS RENJA 2023**

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SEGAH TAHUN 2021

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 Dan Capaian Renstra

Mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2021-2026, dimana visi dan misi yang dilaksanakan oleh OPD harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah maka untuk Visi dan Misi Kecamatan Teluk Bayur adalah implementasi Misi Keempat dari Kepala daerah yaitu : **Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel**. Untuk mengimplementasikan Misi tersebut Kecamatan Teluk Bayur mewujudkan melalui Pelayanan Pemerintah yang Cepat dan Tepat Kepada Masyarakat. (Pelayanan Prima).

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2020 dan Capaian Rencana strategis Kecamatan Teluk Bayur. Pelaksanaan Renja Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2021 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan Bupati Kepada Kecamatan. Tugas Pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor : 07 Tahun 2016 dimana Kecamatan Berfungsi Sebagai Berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c. Mengkoordinasikan Penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
- f. Membinaaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung/Kelurahan;
- g. Melaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- i. Pembinaan kelompok Jabatan fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Teluk Bayur Pada Tahun 2021 melaksanakan 1 urusan wajib Otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang dijabarkan dalam 5 (Lima) Program dan diimplementasikan dalam bentuk 22 (Dua Puluh Empat) Kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Program dan Kegiatan Tahun 2021**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

		7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
		11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		18	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
		19	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

	PEMERINTAHAN DESA		
--	----------------------	--	--

Berikut adalah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2021 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 : Hasil evaluasi Renja Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2021

TABEL 2.2

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2021

NO	PROGRAM	TARGET PROGRAM	REALISASI PROGRAM	KEGIATAN		KONDISI AWAL RPJMD (TAHUN 2021 )	TARGET TAHUN 2021	SELISIH TARGET KINERJA
1	2	3	4	5		6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	95,16%	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	97,39%	2,61%
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	87,89%	12,11%
				3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	94,83%	5,17%
				4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	96,44%	3,56%
				5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	99,93%	0,07%
				6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	0,01%

					7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	0,20%
					8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	0,01%
					9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	82,91%	17,09%
					10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	100%	74,40%	25,60%
					11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	99,92%	0,08%
					12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	0,00%
					13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	89,26%	10,74%
					14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	97,53%	2,47%
					15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	99,62%	0,38%
					16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	88,90%	11,10%



				17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	99,80%	0,20%
				18	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100%	97,65%	2,35%
				19	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	82,14%	17,86%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	97,44%		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	97,44%	2,56%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	92,10%	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	92,10%	7,90%

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	99,10%	1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	99,10%	0,90%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	84,00%	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	84,00%	0,16

Dari Tabel diatas dapat dilihat indikator kinerja Kecamatan Teluk Bayur pada tahun 2021, serta dapat dilihat pula prosentase realisaasi kinerja Kantor Camat Teluk Bayur adalah Sebesar 95,49% dengan Peringkat Sangat Tinggi dan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dimana Tahun 2020 Realisasi Kinerja sebesar 97,87 % dan Tahun 2019 sebesar 93.90 % hal dapat dilihat terjadi Kenaikan persentase capaian kinerja yaitu sebesar 3,83 %.

Kenaikan Persentase ini dikarenakan banyak kegiatan yang dapat diselesaikan degan baik dalam arti capaian kinerjanya mencapai 100 % dan adaya kerjasama antara seksi seksi dalam melaksanakan seluruh kegiatannya. jumlah Program dan Jumlah Kegiatan dalam DPPA Kantor Camat Teluk Bayur dimana pada tahun 2019 ada 4(empat ) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan dan pada tahun 2020 ada 6 (enam ) program dan 28 (dua Puluh delapan) Kegiatan dan pada tahun 2021 ada 5 (lima) Program dengan 23 (dua puluh tiga ) kegiatan. Untuk mengukur hasil pelaksanaan program dan Kegiatan sebagai hasil kinerja Kecamatan Teluk Bayur, Pada Tahun 2021, dapat menggunakan metode skala pringkat kinerja dapat dilihat pada tabel anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Teluk Bayur pada tahun 2021 dibawah ini :

**Anggaran dan realisasi Belanja Kecamatan Teluk Bayur  
Tahun Anggaran 2021**

No	Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA / OUTCOME	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	4		6	10	11
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Rp 5.945.672.717</b>	<b>Rp 5.657.839.934</b>	95,16

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 50.000.000	Rp 48.697.000	97,39
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 9.999.900	Rp 8.789.900	87,90
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 4.619.916.413	Rp 4.381.114.256	94,83
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 113.886.000	Rp 109.836.000	96,44
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 7.980.900	Rp 7.975.700	99,93
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 54.999.900	Rp 54.999.700	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 5.995.000	Rp 5.983.500	99,81
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 79.998.000	Rp 79.996.000	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Rp 6.000.000	Rp 4.975.000	82,92
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 5.000.000	Rp 3.720.000	74,40
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 42.500.000	Rp 42.470.000	99,93
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 1.990.000	Rp 1.990.000	100,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 70.000.000	Rp 62.488.858	89,27
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 14.986.000	Rp 14.616.000	97,53
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 218.532.632	Rp 217.718.496	99,63
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 84.988.200	Rp 75.557.800	88,90
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp 199.998.920	Rp 199.601.000	99,80
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 273.900.852	Rp 267.490.524	97,66
		Rp 85.000.000	Rp 69.820.200	82,14

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 2.424.996.630	Rp 2.363.008.700	97,44
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 810.000.000	Rp 745.976.400	92,10
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp 31.170.100	Rp 30.890.000	99,10
			Rp 31.170.100	Rp 30.890.000	99,10
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 14.250.000	Rp 11.970.000	84,00
			Rp 9.226.089.447	Rp 8.809.685.034	95,49

Tabel 2.4  
Skala Pringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN KINERJA
1	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51 % ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dari sekala pringkat kinerja dapat dilihat nilai capaian kinerja

KecamatanSegah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Hasil Kinerja Kecamatan Segah Tahun 2021							
NO	Bidang Urusan	Jumlah Program	Rata-Rata Tingkat Capaian Target RKPD (%)		Predikat Kerja		SKPD Pelaksana Urusan
			K	Rp	K	Rp	
1	URUSAN WAJIB Kantor Camat Teluk Bayur	5 Program Terdiri dari :					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	95,41	95,16	ST	ST	Sekretariat
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	97,44	97,44	ST	ST	Kelurahan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	92,10	92,10	ST	ST	Sekretriat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	99,10	99,10	ST	ST	Sekretariat
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	84,00	84,00	T	T	Sekretariat
JUMLAH			95,49	95,49	ST	ST	

Pengukuran Kinerja KecamatanTeluk Bayur

Berdasarkan pada sasaran strategis dan capaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.6**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
1. 2. Meningkatnya Pelayanan umum/pelayanan publik kepada masyarakat 3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )  Nilai LKJ-IP	86,50  B (64,00 )	95,085  CC (57,17) Hasil evaluasi LKJ-IP TA.2020 yang dievaluasi pada tahun 2021

Dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat tentang Kinerja dalam hal ini sesuai dengan Misi Keempat Kepala Daerah bahwa hasil kinerja kecamatan telah memenuhi target yang ingin dicapai pada tahun 2021 yaitu untuk sasaran strategis yang pertama Meningkatnya Pelayanan umum / pelayanan publik kepada masyarakat dengan target sebesar 86,50 dan berhasil di Realisasikan dengan capaian kinerja sebesar 95,085 dengan kriteria Sangat Baik. Dan untuk Sasaran Startegis yang kedua yaitu meningkatnta Akuntabilitas kinerja Kecamatan dengan indikator kinerja yaitu nilai LKJ-IP yang mana mempunyai target B (64,00 ) pada tahun 2020 berdasarkan hasil evaluasi kinerja TA 2021 Kantor Camat Teluk Bayur dapat merealisasikan nilai LKJ-IP dengan nilai 57,17 (CC).

**2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN**

SKPD Kecamatan Teluk Bayur merupakan SKPD yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Artinya bahwa Tugas pokok dan

funksinya Kecamatan Teluk Bayur adalah Peningkatan Pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Teluk Bayur, baik yang terkait dengan pelayanan

Administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan

sarana dan prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Teluk Bayur menyelenggarakan 1 (satu) urusan yaitu urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

**a. Capaian Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Program SKPD**

Pada Tahun 2021 Kecamatan Teluk Bayur telah

menyelenggarakan penyusunan beberapa dokumen yaitu :

1. Rencana Kerja SKPD Sebanyak 1 (satu) dokumen ( Renja )
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP)
3. Survey Kepuasan Masyarakat Per Semester (SKM)
4. CALK ( Catatan Atas Laporan Keuangan )
5. Standar Operasional Prosedur (SOP)
6. Perjanjian Kinerja SKPD
7. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
8. Laporan Evaluasi Rencana Kerja Per Triwulan ( evaluasi Renja Triwulan )
9. Laporan TEPRA Setiap Bulan
10. Laporan SMEP setiap Bulan

Untuk Tahun anggaran 2021, Kecamatan Teluk Bayur tidak menyusun



Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah (LPPD), dikarenakan memang tidak ada instrumen dalam EKK LPPD untuk Kecamatan

**b. Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan**

Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya Peningkatan Pelayanan Kecamatan yaitu:

1. Terbinanya 4 Kampung dan 2 Kelurahan dalam kegiatan Operasional Pemberdayaan Perempuan Kecamatan.
2. Terbinanya 4 Kampung dan 2 Kelurahan dalam kegiatan Forum Kecamatan Sehat.  
  
Yaitu dengan terbentuknya kepengurusan Kampung Sehat sebanyak 4 Kampung dan 2 Kelurahan
3. Terfasilitaskannya kegiatan pembinaan, monitoring dalam penggunaan dana desa/ kampung sebanyak 4 Kampung. Yaitu dapat dilihat dengan tertatanya Sistem Keuangan Desa.
4. Terfasilitasinya Kegiatan Musrenbang Baik di Tingkat Kampung maupun di Tingkat Kecamatan
5. Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan evaluasi Kegiatan Posyandu di 4 Kampung.
6. Terlaksananya Pembinaan bagi aparatur Kampung dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur dan organisasi yang ada di Kampung
7. Terlaksananya kegiatan pelayanan umum di kecamatan Teluk Bayur untuk masyarakat.
8. Terlaksananya kegiatan pendampingan kampung dalam hal ini didampingi oleh pendamping SIGAP SEJAHTERA.
9. Terbinanya kampung kampung berkinerja baik yang hal ini

dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi kinerja kampung / penilaian Kampung berprestasi tingkat Kecamatan.

10. Terlaksanakanya kegiatan Rapat koordinasi antara aparatur kampung, muspika dan instansi vertikal yang ada di Kecamatan Teluk Bayur.

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, SKPD Kecamatan Teluk Bayur telah melaksanakan Program-Program dan Kegiatan-Kegiatan yang telah ditentukan dalam dokumen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Sebagai SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memebrikan pelayanan ruang lingkup Tugas Kecamatan Teluk Bayur mencakup penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pendampngan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Perkeonomian, Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ruang Lingkup tugas ini turut mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan progra, dan Kegiatan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Teluk Bayur dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :

Aspek Kajian		Capaian/ Kondisi Saat ini		Standar Yang Digunakan		Faktor Yang Mempengaruhi			Permasalahan Pelayanan SKPD	
						Internal		eksternal		
Gambaran Pelayanan Kecamatan Teluk Bayur	1	Menyelenggarakan Kegiatan Pemerintahan	1	Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau	1	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur	1	Regulasi (UU, PP, Perda dan Perbup)	1	Keterbatasan Jumlah dan Kapasitas Pegawai Kantor Camat Teluk Bayur
	2	Menyelenggarakan Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	2	Perbub Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan	2	Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Segah yang masih belum maksimal	2	Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten	2	Keterbatasan Sarana dan Prasaran Penunjang Kerja Aparatur
	3	Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan rakyat	3	Perbub Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat	3	Jumlah Pegawai Kantor Camat Yang belum mencukupi sehingga ada pekerjaan rangkap yang dilakukan oleh pegawai kantor Camat Segah	3	APBD Kabupaten	3	Belum Meratanya Pembangunan dan Perekonomian
	4	Menyelenggarakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			4	Adanya beberapa pegawai kantor camat segah yang merangkap sebagai Penjabat sementara Kepala Kampung			4	Banyaknya data masyarakat yang tidak Valid
	5	Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat			5	Belum ada pembagian staf yang merata dalam seksi atau bagian DPA SKPD			5	Belum Optimalnya Lembaga Kemasyarakatan
	6	Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban umum			6					
	7	Melaksanakan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum								
	8	Menginventarisasi data Pertanahan di Wilayah Kecamatan								
	9	Melaksanakan Administrasi dibidang Pertanahan								

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Berau juga melakukan Reviuw terhadap Tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Baik ditingkat daerah maupun tingkat satuan kerja Perangkat daerah, dalam melakukan reviuw dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan dilakukan reviuw terhadap perencanaan strategis, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja kecamatan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Hasil reviuw tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Teluk Bayur pada tahun Anggaran 2021.

Hasil reviuw pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi

indikator kinerja serta tujuan dan sasaran sehingga menggambarkan keberhasilan tujuan rewiuw rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau antara lain :

- a. Bahwa Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama dari Masing-Masing OPD adalah disesuaikan dengan Visi dan Misi dari Kepala Daerah terpilih.
- b. Indikator Kinerja Utama harus terukur / harus dapat diukur capaian kinerjanya.

Pada Tahun 2017 indikator Kinerja Utama Kecamatan Teluk Bayur telah dilakukan Reviuw dan tndak lanjut perbaikan Rencana strategis, pada tahun 2018 Pemerintah Kecamatan juga Melakukan Reviuw terhadap Rencana Strategis Kecamatan Teluk Bayur yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN  
TELUK BAYUR TAHUN 2017 SEBELUM REVIUW**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	( 2 )	( 3 )	( 4 )	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Pelayanan Umum/ Pelayanan publik yang Cepat dan Tepat sasaran kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )	A (84,48)	A (85)	A (85,5)	A (86)	A (84,5)	A (95,085 )

**TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN  
TELUK BAYUR SETELAH REVIUW**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	( 2 )	( 3 )	( 4 )	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Pelayanan Umum/ Pelayanan publik yang Cepat dan Tepat sasaran kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )	A (84,48)	A (85,00)	A (85,50)	A (86,00)	A (86,50)	A (87,00)
2	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP / LAKIP	B (70,00)	B (70,00)	B (70,00)	B (70,00)	B (70,00)	B (70,00)

Tujuan dilakukan reviuw terhadap Indiaktor Kinerja Utama Kecamatan Teluk Bayur dikarenakan pentingnya Nilai evaluasi LKJ-IP terhadap peningkatan Kinerja Kecamatan Teluk Bayur salah satunya yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Teluk Bayur

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra ) Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2016-2021 Bahwa Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengimplemnetasikan Misi Keempat Kabupaten Berau Yaitu : **Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.** maka sesuai dengan misi tersebut Pemerintah Kecamatan Mempunyai tugas di bidang Pelayanan kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka tujuan rencana kerja Pemerintah Kecamatan Teluk Bayur adalah Terwujudnya Pelayanan Kecamatan, sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatkan Pelayanan umum/pelayanan publik kepada masyarakat, untuk itu dapat dilihat dalam tabeldibawah Ini :

**Tujuan Dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Umum/Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,50
Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi LKJ-IP / LAKIP	B (64,00)

**3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau Menetapkan cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Penyusunan kegiatan tahun anggaran 2020 adalah penjabaran dari pada program Kantor Camat Teluk Bayur Kabupaten Berau yaitu agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan ditetapkan program kegiatan, Kantor Camat Teluk Bayur menetapkan 5 (Lima) Proram dan 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan dalam tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

- 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 1.9 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
- 1.11 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.14 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.15 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.17 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.18 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- 1.19 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

## **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

- 2.1 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

## **3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- 3.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

## **4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

- 4.1 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

## **5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

- 5.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



Pada Tahun 2021 jumlah Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Teluk Bayur adalah sebanyak 5 (enam) program dan 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan yaitu dengan realisasi capaian kinerja Program dan Kegiatan dalam Laporan Capaian kinerja keuangan adalah sebesar Rp. 9.226.089.447 dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp. 8.915.736.027 dan Belanja Modal sebesar Rp. 310.353.420 dan dapat direalisasikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 8.809.685.034 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 8.503.494.834 dan Belanja Modal Sebesar Rp. 306.190.200,- atau dapat dipersentasenya menjadi 95,49 % Capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Kantor Camat Teluk Bayur dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Kantor Camat Teluk Bayur Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	10	11
1	Meningkatnya Pelayanan Umum /Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	Rp 5.945.672.717	Rp 5.657.839.934	95,16
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJ-IP	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Rp 50.000.000	Rp 48.697.000	97,39
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Rp 9.999.900	Rp 8.789.900	87,90
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Rp 4.619.916.413	Rp 4.381.114.256	94,83
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	Rp 113.886.000	Rp 109.836.000	96,44

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Rp 7.980.900	Rp 7.975.700	99,93
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Rp 54.999.900	Rp 54.999.700	100,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	Rp 5.995.000	Rp 5.983.500	99,81
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	Rp 79.998.000	Rp 79.996.000	100,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Rp 6.000.000	Rp 4.975.000	82,92
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	100%	Rp 5.000.000	Rp 3.720.000	74,40
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Rp 42.500.000	Rp 42.470.000	99,93
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Rp 1.990.000	Rp 1.990.000	100,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Rp 70.000.000	Rp 62.488.858	89,27
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Rp 14.986.000	Rp 14.616.000	97,53
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Rp 218.532.632	Rp 217.718.496	99,63
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	Rp 84.988.200	Rp 75.557.800	88,90
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	Rp 199.998.920	Rp 199.601.000	99,80

			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100%	Rp 273.900.852	Rp 267.490.524	97,66
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	Rp 85.000.000	Rp 69.820.200	82,14
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	100%	Rp 2.424.996.630	Rp 2.363.008.700	97,44
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	Rp 2.424.996.630	Rp 2.363.008.700	97,44
			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	100%	Rp 810.000.000	Rp 745.976.400	92,10
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	Rp 810.000.000	Rp 745.976.400	92,10
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	100%	Rp 31.170.100	Rp 30.890.000	99,10
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	Rp 31.170.100	Rp 30.890.000	99,10
			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	100%	Rp 14.250.000	Rp 11.970.000	84,00
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp 14.250.000	Rp 11.970.000	84,00
					Rp 9.226.089.447	Rp 8.809.685.034	95,49

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA TAHUN 2023**

Pada tahun 2023 rencana kerja yang direncanakan oleh Kecamatan Teluk Bayur telah tersusun dalam renstra 2021-2026 Kecamatan Teluk Bayur yang disusun pada tahun 2021 menurut dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 adalah 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan kegiatan dan 35 (tiga Puluh Lima) sub kegiatan seperti yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 Kecamatan Teluk Bayur.

Pada Tahun 2021 terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi, Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Seluruh Program, Kegiatan dan sub kegiatan telah terinput dalam Aplikasi SIPD yang diterapkan oleh Baplitbang Kabupaten Berau sebagai Aplikasi Perencanaan di kabupaten Berau. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagaiberikut :

Adapun Anggaran yang direncanakan dalam Rencana Kerja Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2023 yaitu :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

##### **1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

###### **1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja  
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat daerah
  - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1.2.2 Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN
- 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - 1.4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 1.5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 1.5.7 Fasilitas Kunjungan Tamu
  - 1.5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto
  - 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan  
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor  
atau Bangunan Lainnya

## 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat  
Kecamatan.

## 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah  
Perencanaan Pembangunan di Desa

3.1.2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat  
yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja  
Kecamatan

3.1.3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di  
Wilayah Kecamatan

3.1.4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah  
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

3.1.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3.1.6 Evaluasi Kelurahan

## 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara  
Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

## 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala

Daerah

5.1.1 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

5.1.2 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

6.1 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa

6.1.1 Fasilitas Administrasi tata pemerintahan desa

6.1.2 Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

6.1.3 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

RENCANA KERJA TAHUN 2023					
KECAMATAN TELUK BAYUR KAB. BERAU, PROP, KALTIM					
KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	TARGET
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6.671.452.176			100%
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 60.000.000		100%
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Rp 25.000.000	3 Dokumen
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Rp 10.000.000	7 Dokumen
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 25.000.000	4 Laporan
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 5.276.102.176		100%
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Rp 5.212.426.344	12 Bulan
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Rp 63.675.832	12 Bulan
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Rp 20.000.000		100%
7 01 01 2.05 02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Rp 20.000.000	5 Laporan
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp 197.000.000		100%
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Rp 42.000.000	56 Stel

7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Rp 155.000.000	10 Orang
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 343.350.000		100%
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Rp 5.000.000	12 Jenis
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Rp 100.000.000	4 Jenin
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Rp 5.000.000	10 Jenis
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Rp 78.600.000	48 Kali
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Rp 7.000.000	3 Jenis
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan			Rp 5.000.000	2 Jenis
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Rp 16.750.000	250 Tamu
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Rp 126.000.000	460 Kali
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp 315.000.000		100%
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Rp 75.000.000	3 Unit
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel			Rp 40.000.000	4 Jenis
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Rp 50.000.000	2 Jenis
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Rp 150.000.000	3 Unit
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 340.000.000		100%
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Rp 5.000.000	2 Jenis
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rp 100.000.000	12 Bulan
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Rp 15.000.000	6 Jenis
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan			Rp 220.000.000	12 Bulan
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 120.000.000		100%
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Rp 100.000.000	12 Unit
7 01 01 2.09 00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Rp 20.000.000	100M2
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 50.000.000			100%



7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Rp 50.000.000		100%
7 01 02 0.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Rp 50.000.000	4 Kampung
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 3.695.903.200			100%
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Rp 3.695.903.200		100%
7 01 03 0.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Rp 70.000.000	2 Kel.4Kampung
7 01 03 0.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			Rp 385.000.000	5 Orang
7 01 03 0.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Rp 363.403.200	3 Kegiatan
7 01 03 0.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Rp 30.000.000	2 Kelurahan
7 01 03 0.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Rp 2.832.500.000	2 Kelurahan
7 01 03 0.02 04	Evaluasi Kelurahan			Rp 15.000.000	2 Kelurahan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 810.000.000			100%
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Rp 810.000.000		100%
7 01 04 0.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Rp 810.000.000	1 Kegiatan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 80.000.000			100%
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Rp 80.000.000		100%
7 01 05 0.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Rp 70.000.000	1 Kegiatan
7 01 05 0.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Rp 10.000.000	12 Bulan
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 137.560.000			100%
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp 137.560.000		100%
7 01 06 0.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Rp 80.560.000	4 Kampung
7 01 06 0.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Rp 35.000.000	4 Kampung
7 01 06 0.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Rp 22.000.000	2 Kegiatan
TOTAL		Rp 11.444.915.376	Rp 11.444.915.376	Rp 11.444.915.376	

Jumlah anggaran yang direncanakan untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp.11.444.915.376 dengan rincian program sebagai berikut :

KODE	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN PROGRAM
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6.671.452.176
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 50.000.000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 3.695.903.200
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 810.000.000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 80.000.000
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 137.560.000
TOTAL		Rp 11.444.915.376

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2022 sebagai media akuntabilitas pertanggung jawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait; serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Rencana tindak Lanjut dari program kegiatan Kecamatan Teluk Bayur adalah tetap mengedepankan prinsip pemerintahan yang baik (Good Governmet) dalam rangka menuju Pemerintahan yang bersih (clean governance) dan berwibawa untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

Renja SKPD Kecamatan Teluk bayur ini disusun dalam konsep sederhana dengan harapan dapat memebrikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program dan kegiatan Tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh Pegawai di SKPD Kecamatan Teluk Bayur serta Partisipasidari Stakeholders terkait.

Belum secara sempurna dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, sangat disadari dalam penyajian Laporan Rencana Kerja Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2022 untuk tahun 2023 ini, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Tahun 2023

.

Langkah – langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan Laporan Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau khususnya pada Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau.

Kedepannya Laporan Rencana Kerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Berau, khususnya pada Kantor Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau.

Teluk Bayur, 07 Januari 2022  
Camat Teluk Bayur

**ENDANG IRIANI, ST**  
NIP. 196911221998032003